

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 248/102.Kep/E 81.
Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pengurus Yayasan KHZ Musthafa Tasikmalaya untuk membuka SMA KHZ Musthafa mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Dewan Pengurus Yayasan KHZ Musthafa Tasikmalaya tanggal 12 Juli 1979 Nomor : 008/A/YAS/1979.
- Merimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Dewan Pengurus Yayasan KHZ Musthafa telah mengusahakan dibukanya SMA KHZ Musthafa.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Dewan Pengurus Yayasan KHZ Musthafa untuk membuka SMA KHZ Musthafa mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0222h/0/1980;
b. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0241/0/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K. Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Nopember 1981 Nomor : 642/102.4/D.81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kab. Tasikmalaya tanggal 2 Nopember 1981, Nomor : 3057/II.02.14/E.81.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II. Tasikmalaya tanggal 30 Desember 1980, No. Ka.024.1/1980.
- M E M U T U S K A N.**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi ijin kepada Dewan Pengurus Yayasan KHZ Musthafa Tasikmalaya untuk membuka SMA KHZ Musthafa di Sukamanah Kab. Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. -

Ditetapkan di : B A N D U N G,
Pada tanggal : 20 Nopember 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K,
PROPINSI JAWA BARAT,

CAP / TTD.

M. SAUDSWIRMAN,
NIP. 130012154.

SALINAN : disampaikan kepada,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMS Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K. Prop. Jawa ;
8. Kepala Bidang PMS Kanwil Dep. P dan K. Prop. Jawa ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya ;
10. Kepala Kantor P dan K. Kabupaten Tasikmalaya ;
11. Ketua Yayasan Pengurus Yayasan KBE Mubtaha Tasikmalaya (2x) ;
12. A r a i p .

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K.
PROVINSI JAWA BARAT ;

